



P U T U S A N

Nomor : 37/Pdt.G/2013/PA. Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan xxx, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Samofa, Kab. Biak Numfor;

LAWAN

TERGUGAT, Umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan xxx, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxx, Kab. Biak Numfor;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor: 37/Pdt.G/2013/PA.Bik tanggal 4 Nopember 2013, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 26 Mei 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah Nomor : 068/19/V/2004, tanggal 26 Mei 2004;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah di Jl. Trikora no. 3 Ridge hingga sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;



4 Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat berstatus janda anak 2 (dua) dan Tergugat berstatus jejaka, anak bawaan Penggugat yaitu :

- xxxx jenis kelamin laki-laki, berumur xx tahun;
- xxxx, jenis kelamin perempuan umur 11 tahun;

5 Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :

a.	Bahwa Tergugat sejak menikah tidak memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat, setiap hari Tergugat hanya mengurus urusannya sendiri saja seperti ngobrol dengan tamunya hingga larut malam.
b.	Bahwa di rumah Tergugat tidak pernah membantu pekerjaan-pekerjaan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kebersamaan;
c.	Bahwa Penggugat dan Tergugat jarang sekali pergi bersama misalnya dalam acara pesta, karena Tergugat jarang mau hadir;
d.	Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat untuk sholat akan tetapi Tergugat tidak ada perubahan, sehingga Tergugat tidak bias dijadikan sebagai imam dalam rumah tangga;

6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Wolio dan Kantor Urusan Agama Biak Kota untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;



8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 37/Pdt.G/2013/PA.Bik, tanggal 7 Nopember 2013 dan tanggal 19 Nopember 2013 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam Persidangan maka pemeriksaan perkara ini tidak melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan menginjak tahun ke 5 (lima), rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan juga Tergugat tidak ada kerjasama dalam mengurus rumah tangga;



- Bahwa, jika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau bertegur sapa dengan Penggugat terkadang sampai 2 (dua) Bulan lamanya, kecuali Penggugat yang menyapa Tergugat terlebih dahulu;
- Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu untuk bercerai dan Tergugat menyerahkan kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sering menyampaikan kepada Tergugat untuk meluangkan waktu untuk keluarga karena Penggugat menginginkan perhatian Tergugat kebersamaan dalam rumah tangga;
- Bahwa, bahwa Tergugat sering mengobrol dengan tamunya bernama Sigit dan Pak Raden hingga larut malam;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah mengerjakan sholat sehingga anak Penggugat ikut-ikutan tidak sholat;
- Bahwa, Tergugat saat ini sedang berada di Banyuwangi Jawa Timur, berangkat tanggal 9 Oktober 2013, karena orang tua Tergugat meninggal dunia, namun Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat untuk datang dalam sidang proses perceraian tetapi Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan kembali ke Biak apabila proses perceraian telah putus ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 068/19/V/2004 tanggal 26 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, telah berleges dan bermeterai cukup serta telah di cocokan dengan aslinya dan cocok diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi, umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di jalan xxxxx Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi tinggal bersama mereka dan juga saksi sebagai keponakan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah kurang harmonis lagi sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak pernah melaksanakan sholat dan juga Tergugat tidak pernah meluangkan waktunya untuk memperhatikan Penggugat dan anak-anak Penggugat serta Tergugat tidak ada kebersamaan dalam mengurus rumah tangganya;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah membantu pekerjaan Penggugat dalam rumah tangga, sehingga hanya Penggugat yang sibuk mengurus rumah tangganya sedangkan Tergugat hanya mengurus urusannya sendiri;
 - Bahwa, setahu saksi Tergugat sering mengobrol di rumah dengan tamunya bernama Sigit hingga larut malam;
 - Bahwa, Penggugat sering mengeluh kepada saksi tentang sikap Tergugat yang tidak memperhatikan Penggugat dan rumah tangganya dan meminta tolong saksi untuk mengingatkan Tergugat namun saksi hanya menasihati Penggugat untuk bersabar;
 - Bahwa, saksi pernah menasihati Tergugat untuk meluangkan waktunya untuk keluarga akan tetapi sikap Tergugat tidak ada perubahan;
 - Bahwa, setahu saksi Tergugat saat ini berada di Banyuwangi karena orang tuanya meninggal dunia dan Tergugat berangkat kurang lebih sudah dua bulan dan sampai sekarang Tergugat belum kembali;
 - Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat masih terjadi komunikasi karena Penggugat sering menelpon Tergugat;
- 2 Saksi, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan xxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpahnya, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun saksi hanya hubungan teman dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikarunia;
- Bahwa, setatus Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah Penggugat bersetatus Janda dan Tergugat bersetatus Jejaka;
- Bahwa, saat ini pekerjaan Tergugat berkebun di Biak Utara dan pulang ke rumah jam 8 (delapan) malam;



- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun akan tetapi Penggugat sering mengeluhkan kepada saksi tentang Tergugat tidak pernah melaksanakan sholat dan juga Tergugat tidak pernah meluangkan waktunya untuk memperhatikan Penggugat dan anak-anak Penggugat serta Tergugat tidak ada kebersamaan dalam mengurus rumah tangganya dan juga Tergugat sering mengobrol hingga larut malam dengan tamunya di rumah Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat saat ini berada di Jawa karena orang tuanya meninggal dunia dan Tergugat berangkat kurang lebih sudah dua bulan lalu dan Tergugat belum kembali hingga sekarang;
- Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat masih terjadi komunikasi karena Penggugat sering menelpon Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya di dalam persidangan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian Putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir, dan menunjuk Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :



Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat bersabar dan dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam Persidangan maka pemeriksaan perkara ini tidak melalui proses mediasi sehingga Perma nomor 1 tahun 2008 tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotocopy kutipan akta nikah, yang diperkuat oleh keterangan para Saksi, maka antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang, sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan juga keterangannya dalam persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan juga tidak pernah membantu Penggugat dalam urusan rumah tangga, sehingga berakibat sering tidak saling bertegur sapa antara Penggugat dan Tergugat hingga kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan juga tidak ada kebersamaan dalam mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan lahir bathin dan sudah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan juga Tergugat tidak ada kebersamaan dalam mengurus rumah tangga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang – Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama



berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Kantor Urusan Agama (KUA) ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan di maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan thalak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 bertepatan dengan tanggal 7 Syafar 1435 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. SITTI AMIRAH.** selaku Ketua Majelis, **IHSAN, S.HI.** dan **H. MANSUR, KS, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013, bertepatan dengan tanggal 14 Syafar 1435 Hijriyah putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan di hadiri oleh anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **Parno, SHI.** selaku panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Anggota IHSAN, S.HI.	Ketua Majelis Hakim Dra. Hj. SITTI AMIRAH.
MANSUR, KS, S.Ag.	Panitera Pengganti Parno, SHI.

Perincian Biaya

1	Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2	Biaya proses	:	Rp. 50.000
3	Panggilan Penggugat	:	Rp. 60.000
4	Panggilan Tergugat	:	Rp. 240.000
5	Redaksi	:	Rp. 5.000
6	<u>Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000</u>
	Jumlah	:	Rp. 391.000

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)